



**PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN**

**NOMOR 4 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2008  
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BINTAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BINTAN,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Di Daerah sehingga untuk melaksanakan fungsi tersebut perlu penambahan bagian Pengelolaan wilayah perbatasan;

b. bahwa untuk meningkatkan efektifitas fungsi di Sekretariat Daerah perlu dilakukan restrukturisasi pada beberapa subbagian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

3. Undang-.....

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indoneisia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lambaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan;

9.Peraturan.....

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2008 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2008 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BINTAN  
dan  
BUPATI BINTAN  
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2008 Nomor 6) diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan.....

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mempunyai tugas mengkoordinasikan perumusan kebijakan pemerintah daerah dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan dibidang perekonomian, pembangunan, kesejahteraan rakyat dan Pengelolaan Wilayah Perbatasan.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dibidang koperasi, Usaha Kecil Menengah dan perindustrian perdagangan, Penanaman Modal , pendidikan pemuda dan olah raga, kesehatan, pekerjaan umum, Kebersihan Pertamanan Dan Pemakaman, perhubungan, pariwisata dan kebudayaan, sosial, tenaga kerja, pertanian dan kehutanan, kelautan dan perikanan, pertambangan dan energi, pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
- b. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dibidang koperasi, Usaha Kecil Menengah dan perindustrian perdagangan, Penanaman Modal , pendidikan pemuda dan olah raga, kesehatan, pekerjaan umum, Kebersihan Pertamanan Dan Pemakaman, perhubungan, pariwisata dan kebudayaan, sosial, tenaga kerja, pertanian dan kehutanan, kelautan dan perikanan, pertambangan dan energi, pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
- c. Pelaksanaan....

- d. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dibidang koperasi, Usaha Kecil Menengah dan perindustrian perdagangan, Penanaman Modal, pendidikan pemuda dan olah raga, kesehatan, pekerjaan umum, Kebersihan Pertamanan Dan Pemakaman, perhubungan, pariwisata dan kebudayaan, sosial, tenaga kerja, pertanian dan kehutanan, kelautan dan perikanan, pertambangan dan energi, pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c mempunyai tugas mengkoordinasikan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Pemerintahan dibidang Penataan Organisasi dan Kepegawaian, Humas dan Protokol, serta urusan umum dan Keuangan.

4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:
- a. Sekretaris Daerah;
  - b. Asisten Administasi Pemerintahan, membawahi :
    1. Bagian Pemerintahan , terdiri dari :
      - a) Subbagian Pemerintahan Umum;
      - b) Subbagian Pemerintahan Kecamatan, Kelurahan dan Desa; dan
      - c) Subbagian Sarana dan Prasarana.
    2. Bagian Agraria, terdiri dari :
      - a) Subbagian Hak-hak atas tanah;
      - b) Subbagian inventarisasi dan pemanfaatan; dan
      - c) Subbagian Sengketa.

3. Bagian Hukum.....

3. Bagian Hukum, terdiri dari :
    - a) Subbagian Produk Hukum
    - b) Subbagian Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum; dan
    - c) Subbagian Pengkajian dan Dokumentasi Hukum.
  - c. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, membawahi :
    1. Bagian Perekonomian, terdiri dari :
      - a) Subbagian Koordinasi Kebijakan Ekonomi;
      - b) Subbagian Pengembangan Ekonomi; dan
      - c) Subbagian Pengolahan Data Ekonomi.
    2. Bagian Pembangunan, terdiri dari :
      - a) Subbagian Penyusunan Program;
      - b) Subbagian Pengendalian dan Evaluasi; dan
      - c) Subbagian Pengadaan Barang dan Jasa.
    3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, yang terdiri dari:
      - a) Subbagian Sosial Kemasyarakatan;
      - b) Subbagian Keagamaan; dan
      - c) Subbagian Pendidikan dan Kesehatan
    4. Bagian Pengelolaan Wilayah Perbatasan :
      - a) Subbagian Perencanaan Program Wilayah Perbatasan;
      - b) Subbagian Koordinasi dan Kebijakan Wilayah Perbatasan; dan
      - c) Subbagian Monitoring dan Evaluasi Wilayah Perbatasan.
  - d. Asisten Administrasi Umum, membawahi :
    1. Bagian Organisasi;
      - a) Subbagian Kelembagaan;
      - b) Subbagian Analisa Jabatan dan Kepegawaian; dan
      - c) Subbagian Tatalaksana.
    2. Bagian Humas dan Protokol ;
      - a) Subbagian Penyaringan Informasi dan Sarana dan telekomunikasi;
      - b) Subbagian Humas dan Pemberitaan; dan
      - c) Subbagian Protokol.
3. Bagian Umum.....

3. Bagian Umum ;

- a) Subbagian Tata Usaha;
- b) Subbagian Keuangan ; dan
- c) Subbagian Rumah Tangga.

(2) Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 21 Agustus 2013

**BUPATI BINTAN**

d.to

**ANSAR AHMAD**

Diundangkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 21 Agustus 2013

**SEKRETARIS DAERAH**

**KABUPATEN BINTAN**

d.to

**L A M I D I**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2013 SERI D NOMOR 1**

Disalin Sesuai Dfengan Aslinya  
Kepala bagian Hukum  
Setda kabupaten Bintan

d.t.o

II SANTO, SH  
PEMBINA TK.I  
NIP.19661026 199703 1 003

**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN**

**NOMOR 4 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2008**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN**

**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN BINTAN**

I. UMUM

Sekretariat daerah sebagai salah satu perangkat daerah Kabupaten Bintan yang mempunyai fungsi yang cukup besar yaitu melaksanakan fungsi koordinasi perumusan kebijakan dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan serta evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, sehingga dari hasil evaluasi kelembagaan perangkat daerah yang telah dilaksanakan terdapat kelebihan beban kerja dan kurang sinergisnya koordinasi lintas sub bagian khususnya fungsi penataan usaha keuangan dan kepegawaian sebagai fungsi yang vital dalam suatu satuan perangkat daerah, yang belum ada di sekretariat daerah serta berdasarkan ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan Badan Pengelolaan Perbatasan, dimana Kabupaten Bintan sebagai salah satu daerah yang berbatasan dengan wilayah negara lain sehingga untuk menjalankan fungsi pengelolaan wilayah perbatasan perlu menambah satu bagian pengelolaan wilayah perbatasan.

Sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Bintan nomor 6 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dilakukan perubahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas